



PUTUSAN

NOMOR 13/Pdt. G/2013/PTA. Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013 memberi Kuasa Kepada MASRA PUHL,S.Ag,SH,MH pekerjaan Advokat/Pengacara Praktek, alamat di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2013/PA Gtlo, tanggal 1 April 2013, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'inSugroTergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus senam belas ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2013 pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding, dan memori banding maupun kontra memori banding masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan disebutkan dengan kata-kata “ permintaan untuk pemeriksaan ulangan “ yang berarti bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding, PengadilanTinggi Agama



sebagai judex factie berkewajiban melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa beberapa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan selengkapny adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara (Bundel A) dari perkara aquo Pengadilan Tingkat Banding mendapatkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 25 Januari 2013 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Gorontalo Fahmi Adam telah memanggil Tergugat/Pembanding untuk hadir dalam persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 yang ketika itu bertemu sendiri dengan Tergugat/Pembanding, dan kepada Tergugat/Pembanding diserahkan pula Surat Gugatan dari Penggugat/Terbanding agar dapat dijawab secara lesan atau tertulis nanti pada tanggal persidangan ; -----
- Bahwa pada Sidang I hari Senin tanggal 28 Januari 2013, Penggugat/Terbanding hadir dalam sidang sedang Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasa Hukumnya, dan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 ; -----
- Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 31 Januari 2013 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Gorontalo Fahmi Adam telah memanggil Tergugat/Pembanding untuk hadir dalam persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 yang ketika itu bertemu sendiri dengan Tergugat/Pembanding ; -----
- Bahwa pada Sidang ke II hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan, dilakukan Upaya damai oleh Majelis dan diteruskan dengan Proses Mediasi, dengan Mediator Djufri Bobihu,S.Ag,SH, dan sidang selanjutnya ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 dengan perintah agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang tanggal tersebut diatas tanpa dipanggil ; -----



- Bahwa pada sidang ke III tanggal 3 Maret 2013 Penggugat/Terbanding hadir dalam sidang sedang Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter 2 Maret 2013, pada sidang tersebut dibacakanlah Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat/Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun tambahan, selanjutnya persidangan terhadap perkara aquo ditunda pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 dengan acara jawaban Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 13 Maret 2013 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Gorontalo Fahmi Adam telah memanggil Tergugat/Pembanding untuk hadir dalam persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 yang ketika itu tidak bertemu dengan Tergugat/Pembanding oleh karena itu Relas Panggilan diserahkan .
- Bahwa pada sidang ke IV tanggal 18 Maret 2013 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan, pada sidang tersebut Tergugat/Pembanding belum siap dengan jawaban dan mohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya, dan sidang ditunda pada tanggal 25 Maret 2013 dengan acara Jawaban Tergugat/Pembanding serta dengan perintah agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan tanggal tersebut tanpa dipanggil.
- Bahwa pada sidang ke V tanggal 25 Maret 2013 Penggugat/Terbanding hadir dalam sidang sedang Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan karena sakit, dan sidangnya pun ditunda pada hari Senin tanggal 1 April 2013 dengan acara Pembuktian serta dengan perintah agar Tergugat/Pembanding dipanggil ; -----
- Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 28 Maret 2013 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Gorontalo Fahmi Adam telah memanggil Tergugat/Pembanding untuk hadir dalam persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 1 April 2013 yang ketika itu tidak bertemu dengan Tergugat/Pembanding oleh karena itu Relas Panggilan diserahkan kepada Sekdes Bube Baru untuk diserahkan kepada Tergugat/Pembanding ; -----
- Bahwa pada Sidang VI hari Senin tanggal 1 April 2013, Penggugat/Terbanding hadir dalam sidang sedang Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan



tanpa alasan yang sah, persidangan terhadap perkara aquo dilanjutkan dengan Pembuktian, Musyawarah majelis hakim dan pembacaan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa Relas Panggilan dari Pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 BW dapat dikategorikan sebagai Akta Authentik, sehingga apa yang termuat dalam Relas panggilan secara formal harus diakui kebenarannya, kecuali ada bukti yang dapat membuktikan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Relas Panggilan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 28 Maret 2013 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Gorontalo Fahni Adam, yang memanggil Tergugat/Pembanding untuk hadir dalam persidangan perkara aquo pada hari Senin tanggal 1 April 2013, dimana ketika itu Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat/Pembanding sendiri, kemudian pada saat itu pula Relas Panggilan diserahkan kepada Sekretaris Desa Bube Baru untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat/Pembanding, dan Sekretaris Desa Bube Baru menandatangani Relas Panggilan tersebut sebagai bukti bahwa Relas Panggilan telah diterima Sekretaris Desa Bube Baru : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan ke VI tanggal 1 April 2013 atas perkara aquo berpendapat bahwa Relas Panggilan telah diserahkan kepada pihak Tergugat melalui Sekretaris Desa Bube Baru pada tanggal 28 Maret 2013 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan untuk menghadiri Sidang bagi Tergugat/Pembanding untuk menghadiri sidang tanggal 1 April 2013 telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sehingga Pemeriksaan persidangan terhadap perkara aquo diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sikap Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sebab berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 718 R.Bg, bagi Juru Sita / Juru Sita Pengganti yang tidak bertemu secara pribadi dengan pihak Terpanggil relas panggilan diserahkan kepada Kepala Desa atau yang dipersamakan untuk itu, yang dalam perkara ini diterimakan kepada Sekretaris Desa Bube Baru, sehingga untuk menghitung kapan relas panggilan tersebut disampaikan



kepada para pihak Tergugat/Pembanding tidak dihitung sejak kapan relas panggilan tersebut disampaikan oleh Sekdes kepada Tergugat/Pembanding akan tetapi sejak kapan Relas Panggilan tersebut disampaikan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti kepada Sekretaris Desa Bube Baru, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Panggilan untuk Tergugat/Pembanding telah patut karena Relas panggilan untuk Tergugat/Pembanding melalui Sekretaris Desa Bube Baru pada tanggal 28 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding adanya manipulasi Panggilan untuk sidang tanggal 1 April 2013 tidak dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan terhadap perkara aquo dengan acara Jawaban dari Tergugat semestinya dilaksanakan pada sidang ke IV tanggal 18 Maret 2013 akan tetapi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk menjawab secara tertulis pada sidang berikutnya, walaupun sebenarnya bila Tergugat mempunyai iktikad baik dapat menjawab Gugatan Penggugat pada sidang ke IV tersebut, karena kepada Tergugat/Pembanding telah diserahkan Surat Gugatan dari Penggugat/Terbanding agar dapat dijawab secara lisan atau tertulis nanti pada hari / tanggal persidangan, pada saat Tergugat/Pembanding menerima Relas Panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 25 Januari 2013, sehingga ketika Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan ke V tanggal 25 Maret 2013, Pengadilan Tingkat Pertama menunda persidangan perkara aquo pada tanggal 1 April 2013 dengan acara Pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat/Pembanding untuk menjawab atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun setelah tahap pembuktian dari pihak Penggugat/Terbanding seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama sebelum memutus perkara aquo terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan bukti untuk melawan dan mematahkan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding menyatakan bahwa ia sangat menyayangi Penggugat/Terbanding, dan perbuatan Tergugat/Pembanding melakukan selingkuh dengan wanaita lain semata-mata untuk



mendapatkan anak lagi, karena dengan Penggugat/Terbanding hanya mempunyai seorang anak dan mengingat perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut menyakitkan hati dan membuat Penggugat/Terbanding menderita batin, Tergugat/Pembanding siap meninggalkan wanita selingkuhannya ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar Putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara aquo dikuatkan dan Penggugat/Terbanding memilih mati dari pada harus bersuamikan Tergugat/Pembanding yang telah menyakitkan hati dan jiwa Penggugat/Terbanding : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan jawaban, dan dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengakui dalil Penggugat/Terbanding, maka walaupun Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* yang berkewajiban melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang dimohonkan banding, maka Pemeriksaan Tambahan terhadap perkara aquo pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan alat bukti melawan tidak diperlukan lagi; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pokok perkara bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena Tergugat/Pembanding selingkuh dengan wanita lain, dan ternyata perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut menyakitkan hati dan membuat Penggugat/Terbanding menderita batin, maka dengan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, akan menjadikan kemadharatan tersendiri bagi Peggugat/Terbanding sebagai isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pendapat Imam Malik dalam Kitab Muwatha' karangan Malik bin Anas bin Malik dengan Muhaqqiq Mushthafa al A'dzamy Juz IV halaman 808 :



عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ صَرَرٌ، فَإِنَّهَا
تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ

Artinya :

Dari Said bin Musayyab bahwasanya Imam Malik berkata : Siapapun dari laki-laki yang menikahi seorang wanita dan dia menderita sakit ingatan, atau melakukan hal-hal yang memadharatkan (isterinya) , maka sesungguhnya ia (isteri) berhak memilih, kalau ia bersedia tetap (menjadi isterinya), maka ia tetap menjadi isterinya, dan (apabila) ia berkehendak (bercerai), maka ia diceraikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara aquo harus dikuatkan : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan seluruhnya karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan : “Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2013/PA Gtlo, tanggal 1 April 2013, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 Hijriah ; -----



3. Membankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh Ramadhan 1434 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Abd.Aziz,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman A0syakiri, S.H.** dan **Drs. H.M.Yusuf,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra.Taufik H.Ngadi,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Hakim anggota,

Ttd

Drs.H.M.Yusuf,MH

Drs. H. Abd.Aziz,MH

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, seorang hakim tinggi yaitu **Drs. H.M.Yusuf, MH** mempunyai pendapat berbeda dengan majelis hakim lainnya dengan pertimbangannya bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, hakim anggota II tidak dapat menyetujui, dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :------

- Bahwa setelah mempelajari berkas , maka hakim anggota II berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah keliru memahami panggilan resmi dan patut . saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan resmi dan patut adalah pemanggilan yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan surat panggilan tersebut telah diterima oleh penggugat dan tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum hari sidang (



Pasal 26 ayat 4) PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan pasal 146 Rbg dijelaskan bahwa jarak antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;-----

- Bahwa Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 Maret 2013 untuk sidang tanggal 1 April 2013, yang menerima dan menandatangani surat panggilan tersebut adalah sekdes, kemudian sekdes meneruskan kepada Tergugat lewat tetangga Tergugat dan diterima Tergugat dari tetangga tanggal 2 April 2013 (tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975.;-----
- Bahwa relaas panggilan Tergugat tanggal 28 Maret 2013 tersebut yang diterima dan ditanda tangani oleh Sekdes ternyata tanggal 29, 30, 31 Maret 2013 adalah hari libur, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 146 Rbg.
- Bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak konsisten dengan penetapan hari sidang nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 18 Janurai 2013 yang menyatakan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah keliru menerapkan hukum formil;-----
- Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Gorontalo telah keliru menerapkan hukum, maka alasan-alasan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 7,8,9 dan 10 tidak perlu dipertimbangkan.-----
- Bahwa dengan demikian , maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 30/Pdt.G/2013 /PA.Gtlo tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri-----

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Taufik H.Ngadi,MH

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Gorontalo

ttd

H. Ekram Payapo, S.Ag